



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR : 13/PDT.G/2015/PN. SOE

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri SoE yang mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah mengeluarkan penetapan dalam perkara antara:

NINING TAOPAN,

Tempat Lahir: Soe, Tanggal Lahir: 05 Nopember 1987, Umur: 28 Tahun, Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan: Guru, Alamat: RT. 003/ RW. 001, Kelurahan Nonohonis, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

Berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 07 September 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soe tanggal 07 September 2015, dibawah register Nomor 03/SK/HK/2015/PN.Soe memberikan kuasa kepada JULIANA G. E. HENUKH

M e l a w a n

NOPE TANELAP,

Tanggal Lahir: 12 Mei 1952, Umur: 63 Tahun, Agama: Kristen Protestan, Pendidikan: SMA, Pekerjaan: Swasta, Alamat: Jln. A. Yani, RT. 02/ RW. 01, Kelurahan Oebesa, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pihak Penggugat melalui surat gugatan tertanggal 17 Juni 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soe dibawah register perkara Nomor : 13/PDT.G/2015/PN. SOE, tanggal 18 Juni 2015, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama Kristen Protestan di Gereja Masehi Injili Di Timor Jemaat Lewi Oenasi, pada tanggal 8 Agustus tahun 2009 dan telah didaftarkan pula di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 452/PKW/WNI/CS.TTS/2009 Kutipan mana dikeluarkan di Timor Tengah Selatan pada tanggal 2 September tahun 2009;
2. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat selesai menikah Penggugat dan Tergugat sepakat untuk tinggal di Kupang dan saat itu Penggugat bekerja di Mall Ramayana Kupang, dan atas perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah pula dikaruniai seorang anak laki-laki dan diberi nama ALGI JENINO TANELAB, lahir di Kupang pada tanggal 28 Januari 2010, sedang berada dalam masuhan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya selalu rukun dan penuh kasih sayang, namun kerukunan dan kasih sayang Penggugat dan Tergugat tidak berlangsung lama karena Tergugat mempunyai kebiasaan lama yang terbawa semasa lajangnya yakni Tergugat suka minum minuman keras, pemadat rokok dan suka keluyuran tanpa tujuan, walaupun Penggugat sudah berusaha untuk menasihati agar Tergugat bisa berubah sikap untuk memperhatikan rumah tangga keluarga istri dan anak namun usaha Penggugat sia-sia belaka;
4. Bahwa kebiasaan lama Tergugat sebagaimana yang diuraikan tersebut pada poin (3), yakni Tergugat suka minum minuman keras, pemadat rokok dan suka keluyuran tanpa tujuan, mengakibatkan pertengkaran Penggugat secara terus menerus dan penganiayaan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, dan terhadap sikap kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat melaporkan kepada pihak berwajib Polresta Kupang telah mendapat surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, namun Tergugat ingkar dan mengulangi perbuatannya lagi setelah Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal dari Kupang ke Soe Timor Tengah Selatan ketika Penggugat bertugas sebagai Guru di Sekolah Dasar Inpres Polen, dan setelah Tergugat menganiaya Penggugat di Polen dan dilaporkan ke pihak berwajib Tergugat melarikan diri dan sampai dengan saat ini tidak diketahui alamatnya;
5. Bahwa saat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan orang tua Tergugat di Polen sejak akhir tahun 2010, hingga tahun 2011 Tergugat tidak kunjung kembali maka akhirnya Penggugat memilih kembali ke rumah orang tua Penggugat sampai dengan saat ini;
6. Bahwa terhadap sikap Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan tidak kembali lagi maka Penggugatpun telah mengambil sikap untuk bercerai dengan Tergugat, namun tanggung jawab terhadap nafkah hidup dan biaya pendidikan anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah menjadi tanggung jawab bersama hingga anak dewasa dan hidup mandiri;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut diatas, maka bersama ini Penggugat dengan rendah hati memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri SoE kiranya berkenan menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan amar yang berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat **NINING TAOPAN** dan Tergugat **NOPE TANELAB** yang dilangsungkan menurut agama Kristen Protestan Masehi Injili Di Timor Jemaat Lewi Oenasi, pada tanggal 8 Agustus tahun 2009 dan telah didaftarkan pula di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 452/PKW/WNI/CS.TTS/2009 Kutipan mana dikeluarkan di Timor Tengah Selatan pada tanggal 2 September tahun 2009 adalah sah;
 3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut agama Kristen Protestan Masehi Injili Di Timor Jemaat Lewi Oenasi, pada tanggal 8 Agustus tahun 2009 dan telah didaftarkan pula di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 452/PKW/WNI/CS.TTS/2009 Kutipan mana dikeluarkan di Timor Tengah Selatan pada tanggal 2 September tahun 2009, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan hukum bahwa nafkah hidup dan biaya pendidikan anak ALGIJENINO TANELAB yang masih dibawah umur dan sekarang sedang berada dibawah penguasaan Penggugat adalah tanggung jawab Tergugat dan Penggugat hingga anak tersebut tumbuh dewasa dan hidup mandiri, dan tidak ada batasan waktu dan tempat agar anak tersebut dapat berhubungan dengan Penggugat dan Tergugat sebagai ayah dan ibu kandung kapan dan di mana saja;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri SoE untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk didaftarkan dalam Buku Register yang diperuntukan untuk itu;
6. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

A T A U

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan tanpa alasan yang sah walaupun sudah dipanggil secara patut 3 kali berturut-turut;

Menimbang, bahwa setelah perkara ini masuk dalam tahap pembuktian, Penggugat melalui Kuasanya menyatakan mencabut surat gugatannya berdasarkan surat tanggal 29 September 2015 ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini belum masuk pada tahap tahap jawab menjawab, maka meskipun tanpa persetujuan dari Tergugat, menurut Majelis Hakim, pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut secara hukum dapat dibenarkan ;

Menimbang, bahwa dengan adanya pernyataan pencabutan surat gugatan yang oleh Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim akan menuangkan hal itu di dalam Penetapan yang menyatakan bahwa perkara Nomor 13/PDT.G/2015/PN. Soe yang disidangkan di Pengadilan Negeri Soe, dinyatakan telah dicabut pada tanggal 29 September 2015 ;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan atas perkara tersebut, maka perkara ini harus diakhiri dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan bahwa Perkara Perdata Nomor 13/PDT.G/2015/PN.Soe yang disidangkan di Pengadilan Negeri Soe, telah dicabut oleh Penggugat pada tanggal 29 September 2015;
2. Memerintahkan pencoretan perkara tersebut dari daftar register dengan alasan pencabutan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 626.000.- (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah Penetapan ini dibuat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe. dengan NGGULI LIWAR MBANI AWANG, S.H. sebagai Hakim Ketua, HANDY REFORMEN KACARIBU, S.H., M.H. dan JANTIANI LONGLI NAETASI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 September 2015 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dibantu TIENTJE WONLELE sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

HANDY REFORMEN KACARIBU, S.H.,M.H. NGGULI LIWAR MBANI AWANG, S.H.

JANTIANI LONGLI NAETASI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TIENTJE WONLELE

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran gugatan	Rp	30.000,-
2. Baya ATK	Rp.	50.000,-
3. Biaya PNPB	Rp.	10.000,-
4. Biaya panggilan-panggilan	Rp.	525.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
6. <u>Biaya Materai</u>	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp. 626.000,-

Dengan huruf : (Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)